



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 /POJK.03/2019
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sistem penilaian tingkat kesehatan;
- d. bahwa penyempurnaan standar keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

4. Tingkat Kesehatan BPRS adalah hasil penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, dan penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.
5. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio keuangan BPRS.
6. Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan hasil Penilaian Kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
7. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPRS.
8. Faktor Keuangan adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan BPRS yang terdiri dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas.
9. Peringkat Faktor Keuangan adalah hasil akhir penilaian gabungan dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas.
10. Peringkat Komposit adalah hasil akhir penilaian Tingkat Kesehatan BPRS yang merupakan gabungan dari Peringkat Faktor Keuangan dan peringkat manajemen.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BPRS

Pasal 2

- (1) BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah untuk menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan BPRS.
- (2) Direksi dan Dewan Komisaris BPRS wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi.

Pasal 3

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian terhadap faktor:
 - a. permodalan;
 - b. kualitas aset;
 - c. rentabilitas;
 - d. likuiditas; dan
 - e. manajemen.

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko; dan
 - b. fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung.
- (2) Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan

- b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah.
- (3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan
 - b. tingkat efisiensi operasional.
- (4) Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan potensi *maturity mismatch*; dan
 - b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas.
- (5) Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi penilaian terhadap komponen:
 - a. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain;
 - b. penerapan Manajemen Risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko BPRS; dan
 - c. kepatuhan BPRS terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.

Pasal 5

- (1) Penilaian atas komponen dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dihitung secara kuantitatif.
- (2) Penilaian atas komponen dari faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian atas setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan peringkat komponen.
- (4) Peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; atau
 - e. peringkat 5.
- (5) Peringkat setiap komponen dari faktor manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. peringkat A;
 - b. peringkat B;
 - c. peringkat C; atau
 - d. peringkat D.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dinilai dan ditetapkan peringkat setiap faktor.
- (2) Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas ditetapkan:
 - a. peringkat faktor 1;
 - b. peringkat faktor 2;
 - c. peringkat faktor 3;
 - d. peringkat faktor 4; atau
 - e. peringkat faktor 5.
- (3) Peringkat faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk faktor manajemen ditetapkan:
 - a. peringkat manajemen A;
 - b. peringkat manajemen B;
 - c. peringkat manajemen C; atau
 - d. peringkat manajemen D.

Pasal 7

- (1) Penilaian dan penetapan peringkat faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui analisis atas peringkat rasio utama dan peringkat rasio penunjang dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
- (2) Penilaian dan penetapan peringkat faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui analisis atas peringkat komponen dari faktor manajemen dengan mempertimbangkan informasi lain yang relevan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penetapan peringkat faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dinilai dan ditetapkan Peringkat Faktor Keuangan.
- (2) Penilaian Peringkat Faktor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan hasil pembobotan atas nilai peringkat faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas.
- (3) Peringkat Faktor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Peringkat Faktor Keuangan 1;
 - b. Peringkat Faktor Keuangan 2;
 - c. Peringkat Faktor Keuangan 3;
 - d. Peringkat Faktor Keuangan 4; atau
 - e. Peringkat Faktor Keuangan 5.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan peringkat faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Peringkat Faktor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinilai dan ditetapkan Peringkat Komposit.

- (2) Penilaian Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggabungan atas peringkat faktor manajemen dan Peringkat Faktor Keuangan dengan menggunakan tabel konversi serta mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
- (3) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Peringkat Komposit 1;
 - b. Peringkat Komposit 2;
 - c. Peringkat Komposit 3;
 - d. Peringkat Komposit 4; atau
 - e. Peringkat Komposit 5.

Pasal 10

BPRS wajib melakukan penghitungan rasio keuangan yang terkait dengan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

BAB III

MEKANISME DAN TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS secara triwulanan, untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan BPRS, dan/atau informasi lain.
- (3) Dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan penjelasan tambahan dari BPRS.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindak dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan BPRS menunjukkan:
 - a. satu atau lebih faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas memiliki peringkat faktor 4 atau 5;
 - b. faktor manajemen memiliki peringkat manajemen C atau D; dan/atau
 - c. memiliki Peringkat Komposit 4 atau 5.
- (2) BPRS wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana tindak yang disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan komitmen BPRS yang wajib dipenuhi.

Pasal 13

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rencana tindak dilakukan secara bertahap, BPRS wajib melaporkan realisasi setiap tahapan rencana tindak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan setiap tahapan.
- (3) Dalam hal BPRS belum melaksanakan dan/atau menyelesaikan rencana tindak, BPRS wajib melaporkan alasan dan penyebab belum dilaksanakan dan/atau belum diselesaikannya rencana tindak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian yang ditetapkan.

Pasal 14

Kewajiban penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan bagi BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 15

BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 16

BPRS yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); dan/atau
- c. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPRS diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tetap berlaku.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 158

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 /POJK.03/2019
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Tingkat Kesehatan BPRS merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengurus bank, masyarakat pengguna jasa bank, Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain. Tingkat Kesehatan BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan Manajemen Risiko.

BPRS selain dituntut untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko, juga harus mampu melaksanakan operasional perbankan sesuai dengan Prinsip Syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta kegiatan jasa perbankan lainnya. Dalam proses penilaian Tingkat Kesehatan BPRS juga perlu dimasukkan penilaian atas risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas BPRS. Di samping itu, perkembangan kondisi BPRS yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPRS yang dinamis pula sehingga perlu diatur tersendiri agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan pada waktu mendatang termasuk dalam penerapan Prinsip Syariah.

Pengaturan sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan melalui pendekatan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas serta faktor manajemen. Hasil akhir penilaian dimaksud dapat digunakan BPRS sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu mendatang, dan bagi Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Mengingat sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS perlu diatur kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian permodalan merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kecukupan modal BPRS untuk mengantisipasi eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang.

Huruf b

Penilaian kualitas aset merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kondisi aset BPRS dan kecukupan Manajemen Risiko pembiayaan.

Huruf c

Penilaian rentabilitas merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kondisi dan kemampuan BPRS untuk menghasilkan keuntungan dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan.

Huruf d

Penilaian likuiditas merupakan Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap kemampuan BPRS untuk memelihara tingkat kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Huruf e

Penilaian manajemen merupakan Penilaian Kualitatif terhadap kemampuan manajerial pengurus BPRS untuk menjalankan usaha termasuk komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak atau otoritas lain, kecukupan Manajemen Risiko, dan kepatuhan BPRS terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, berupa peranan BPRS dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), wakaf uang, dan lain-lain yang relevan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung yang dikenal sebagai *profit sharing* merupakan peran BPRS sebagai lembaga pengelola dana investasi terikat maupun tidak terikat yang menggunakan metode bagi untung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *maturity mismatch* yaitu ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban BPRS.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemahaman manajemen BPRS atas risiko BPRS dapat dinilai atas pernyataan manajemen, strategi, kinerja BPRS, atau informasi lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Komponen dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas berupa rasio keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Ayat (5)

Urutan peringkat yang lebih awal mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Ayat (3)

Urutan peringkat manajemen yang lebih awal mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 7

Ayat (1)

Rasio utama merupakan rasio pembentuk nilai peringkat faktor.

Rasio penunjang merupakan rasio penambah atau pengurang nilai peringkat faktor.

Indikator pendukung merupakan informasi lain yang dapat mempengaruhi hasil penilaian atas peringkat faktor antara lain rasio pengamatan.

Rasio pengamatan merupakan rasio yang dapat digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas Faktor Keuangan.

Pembandingan yang relevan merupakan informasi sejenis dalam industri yang dapat diperbandingkan antara lain informasi rata-rata tingkat rasio kecukupan modal bagi industri BPRS.

Ayat (2)

Informasi lain yang relevan merupakan informasi yang terkait dengan faktor yang dinilai.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urutan Peringkat Faktor Keuangan yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPRS yang lebih baik.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi lain antara lain hasil penilaian oleh otoritas atau lembaga lain yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Rencana tindak memuat langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan yang berdampak besar dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.

Ayat (2)

Tanggal permintaan merupakan tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal risalah pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPRS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Laporan realisasi rencana tindak yang disampaikan BPRS antara lain memuat bukti pelaksanaan dan dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6380